

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan peradaban manusia yang semakin maju menyebabkan kompleksitas di berbagai bidang kehidupan. Persaingan-persaingan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan bertahan hidup adalah hal yang lumrah terjadi untuk menyasati kompleksitas tersebut. Manusia dapat menggunakan akal pikiran yang mereka miliki untuk bersaing. Namun demikian, tidak jarang akal pikiran manusia tersesat pada titik yang bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Beberapa faktor lain seperti ketimpangan sosial, tekanan mental, kebencian, serta perubahan masyarakat yang cepat semakin mendorong timbulnya masalah-masalah sosial salah satunya adalah kriminalitas.

Ilmu hukum memandang kriminalitas sebagai tindakan atau perbuatan menyimpang yang melanggar norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Kriminalitas dapat menyebabkan kerugian baik dari segi material maupun non material. Semakin tinggi angka kriminalitas maka dampak yang ditimbulkan bukan hanya kerugian, tetapi juga mengganggu keamanan dan stabilitas nasional di suatu negara. Oleh karena itu, negara harus mengambil peran dalam mengatasi masalah kriminalitas.

Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara harus berlandaskan peraturan hukum. Masalah kriminalitas secara yuridis dipandang sebagai tindak pidana, dengan demikian setiap orang yang melakukan tindak kriminal akan dijatuhi hukuman pidana. Indonesia telah mengatur hukuman pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 10 KUHP menggolongkan pidana menjadi dua golongan. Pertama, pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Kedua yaitu pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang biasa dalam setiap masyarakat. Kejahatan itu bersumber di masyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan dan masyarakat yang menanggung akibatnya dari kejahatan itu walaupun tidak secara langsung. Kejahatan tersebut berkembang seiring zaman

dan kemajuan teknologi. Berbagai macam kejahatan saat ini merajalela dalam masyarakat bahkan dalam hal-hal diluar pikiran kita. Bersamaan dengan berkembangnya kejahatan, masyarakat mulai memikirkan bagaimana cara menanggulangi kejahatan tersebut, karena banyak kerugian bahkan korban jiwa akibat kejahatan tersebut.

Pemberantasan kejahatan oleh masyarakat dapat kita lihat pada usaha-usaha masyarakat dalam memerangi kejahatan dengan berbagai cara sesuai perkembangan zaman. Munculnya berbagai peraturan yang di pakai untuk mengantisipasi timbulnya kejadian yang lebih besar. Di Indonesia, penjatuan pidana adalah salah satu cara untuk memperkecil tingkat kejahatan.

Hukum pidana dikenal istilah tiga R dan satu D sebagai tujuan pidana yaitu:

- a. *Retribution*, yaitu: pembalasan terhadap pelanggar kerana telah melakukan kejahatan;
- b. *Restrain*, yaitu: mengasingkan pelanggar dari masyarakat;
- c. Reformasi, yaitu: memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik yang berguna bagi masyarakat;
- d. *Deterrence*, yaitu: menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.

Masalah pemberian sistem pidana penjara mulai dikenal di Indonesia sejak berlakunya Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) atau selanjutnya dalam Pasal 10 tentang pidana yang mengatakan, pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok : Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan : Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim.

Konsep ini dapat ditunjukkan aturan yang secara tidak langsung dapat dijadikan pedoman dalam pemberian pidana oleh hakim, ialah Pasal 2 ayat 1 yang memuat maksud tujuan pemidanaan. Disamping itu masih ada Pasal-Pasal yang menetapkan dalam hal apakah suatu jenis pidana dapat dikenakan. Maksud tujuan pemidanaan seperti dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) ialah:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk;

2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Pada perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, pidana penjara merupakan jenis pidana yang sering digunakan. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan pidana itu sendiri. Tujuan pidana penjara tidak hanya untuk pembalasan, tetapi juga untuk mencegah terulangnya suatu kejahatan. Pencegahan tersebut dilakukan dengan membina dan memperbaiki narapidana (terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan bergerak di lembaga pemasyarakatan) sebelum dikembalikan lagi ke masyarakat. Penjatuan pidana mati dan pidana denda tidak memungkinkan untuk mengadakan suatu pembinaan. Sedangkan pembinaan pada pidana kurungan memiliki kendala dengan waktu yang terbatas. Oleh karena itu pidana penjara merupakan satu-satunya pidana pokok yang paling memungkinkan untuk mengadakan suatu pembinaan.

Lembaga pemasyarakatan (lapas) dalam sisten peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya. Dahulu, lapas disebut rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Sesuai dengan gagasan Sahardjo yang pada waktu itu menjabat Menteri Kehakiman, sebutan penjara di Indonesia sejak April 1964 diubah menjadi lapas.

Pidana penjara sebagai salah satu penanggulangan kejahatan di dunia sudah sejak lama diterapkan dan di Indonesia hal tersebut diatur Pasal 10 KUHP. Pemerintah mempunyai tujuan memberlakukan pidana penjara dalam konsep hukum pidana di Indonesia. Adapun tujuan dari pidana penjara itu mengalami perkembangan dari masa ke masa dan tujuan pidana penjara pada saat sekarang adalah untuk membina narapidana agar menjadi lebih baik setelah keluar dari penjara.

Setiap manusia yang hidup di bumi ini, memiliki hak dan kewajiban termasuk itu narapidana sekalipun. Hak-hak ini tentunya harus diberikan oleh negara melalui aparatnya kepa narapidana karena diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Banyaknya kontroversi mengenai pemberian remisi (pengurangan masa tahanan) terhadap narapidana tindak pidana merupakan fenomena yang dapat dimaklumi, mengingat tindak pidana ini merupakan tindak

pidana yang besar dan melibatkan banyak pihak di Indonesia. Masalah pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap seorang terdakwa telah mendapat perhatian sejak abad 18. Gagasan tentang prevensi kejahatan dikemukakan oleh Cesare Beccaria (1738-1794) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut<sup>1</sup>:

1. Kejahatan harus dianggap merugikan masyarakat dan satu-satunya ukuran rasionil terhadap kejahatan adalah besarnya jumlah kerugian yang diderita oleh masyarakat.
2. Pencegahan kejahatan (*Prevention of crime*) adalah lebih penting dari pada penjatuhan pidana terhadap kejahatan (*Punishment of crime*). Sesungguhnya penjatuhan pidana terhadap kejahatan dapat dipertahankan sepanjang hal tersebut dapat membantu mencegah terjadinya kejahatan.
3. Dalam Hukum Acara Pidana tuduhan yang bersifat rahasia dan cara penganiayaan harus segera dihapuskan. Oleh karena itu harus ada peradilan yang cepat. Terdakwa harus memperoleh hak dan fasilitas untuk mengemukakan bukti-bukti demi kepentingan pembelaan dirinya.
4. Tujuan penjatuhan pidana adalah mencegah seseorang melakukan kejahatan dan bukan merupakan balas dendam dari masyarakat.
5. Segi pengurusan kepenjaraan harus lebih diperhatikan dengan lebih baik lagi, dan perlu adanya klasifikasi serta pemisahan berlandaskan kepada usia, jenis kelamin dan berat ringannya kejahatan yang telah dilakukan.

Dahulu Indonesia memakai istilah penjara untuk menamai tempat yang digunakan untuk mengurung atau memenjarakan orang yang melakukan kejahatan. Tempat ini terdiri dari jalur-jalur bangunan dan setiap jalur terdiri dari kamar-kamar kecil yang satu sama lainnya tidak dapat berhubungan. Dengan demikian diharapkan setelah menjalani hukumannya ia akan menjadi insaf dan tidak lagi melakukan tindak kejahatan. Akan tetapi tindakan seperti itu tidak bertujuan mendidik secara positif. Hal itu secara psikologis dapat menimbulkan kemungkinan-kemungkinan psikis yang berakibat sakit mental, kejahatan besar atau kejahatan besar kambuhan.

Beberapa kemungkinan yang terjadi tersebut, maka pemerintah mengubah peran Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Artinya para terdakwa ditempatkan bersama dan proses penempatan serta kegiatan sesuai jadwal sejak

---

<sup>1</sup> Cesare Beccaria dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1976, Lokakarya Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Bina Cipta, Jakarta, hlm.35.

terhukum masuk lembaga, disamping lamanya menjalani hukuman itu<sup>2</sup>. Kegiatan sehari-hari dilakukan secara terstruktur seperti kewajiban mengikuti bimbingan mental rohaniyah dan keterampilan. Menurut Pasal 12 KUHP terhukum selama menjalankan hukuman ada yang seumur hidup dan ada yang sementara. Hukuman sementara itu sekurang-kurangnya 1 hari dan selama-lamanya lima belas tahun, sedangkan hukuman seumur hidup ditentukan dari bentuk kejahatan yang diperbuat dan dapat dikurangi menjadi 20 tahun jika si terhukum mendapatkan grasi sesuai dengan ketentuan yuridis yang mengaturnya.

Terhukum dapat dijatuhi pemberatan oleh hakim karena melakukan tiga hal yaitu terhukum mengulangi kejahatannya (*residivis*), perbarengan (*concursum*) dan melakukan kejahatan menggunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia. Dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.UM.0106 Tahun 1983, maka Lembaga Pemasyarakatan tertentu diubah menjadi Rumah Tahanan Negara yang fungsinya tetap sebagai Lembaga Pemasyarakatan dan beberapa ruangnya ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara.

Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya sekedar tempat untuk memenjarakan orang yang melakukan tindak pidana kejahatan saja, namun di dalamnya terdapat pembinaan agar orang tersebut tidak melakukan tindak pidana lagi. Sementara itu terdapat akibat negatif yang ditimbulkan dan sering dilontarkan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan seseorang saja, tetapi ada stigma atau cap jahat yang melekat pada diri terpidana sekalipun dia tidak melakukan tindak pidana lagi<sup>3</sup>. Perihal istilah pemasyarakatan, untuk pertama kali secara terbuka dikemukakan oleh Sahardjo, dalam pidato penerimaan gelar Doktor Honoris Causanya dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963. Dalam pidatonya itu beliau mengemukakan rumusnya mengenai tujuan dari pidana penjara yaitu<sup>4</sup>: “disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna, atau dengan perkataan lain tujuan dari pidana penjara itu adalah pemasyarakatan”.

---

<sup>2</sup> R. Abdoel Djamali, 2006, Pengantar Hukum Indonesia Edisi revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 189.

<sup>3</sup> Muladi, 2005, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung Alumni, hlm.143

<sup>4</sup> P.A.F Lamintang, 2008, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 45

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembinaan narapidana adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembangunan nasional, yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan:

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Meskipun telah ada gagasan untuk menjadikan tujuan dari pidana penjara itu suatu Pemasyarakatan yaitu agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab serta rumah penjara telah diganti dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi hal tersebut tidak didukung suatu konsep yang jelas dan sarana-sarana yang memadai. Dalam hal ini juga masih banyak perbedaan pandangan mengenai ruang lingkup pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana.

Menurut pendapat Snarr, *Community Based Correction* (CBC) berkembang pada paruh terakhir abad ke-20, khususnya mulai tahun 1967.<sup>5</sup> Tulang punggung pelaksanaan CBC di awal perkembangannya adalah probation (pidana bersyarat) dan parole (pembebasan bersyarat). Secara umum, tema sentral dari CBC ini adalah penyediaan pelayanan (pembinaan terhadap narapidana) dengan keterlibatan masyarakat. Tentang keterkaitan erat antara konsep Reintegrasi Sosial dengan *Community Based Correction* ini, Snarr menegaskan, bahwa (upaya) reintegrasi mengharuskan keterlibatan atau partisipasi dalam institusi-institusi komunitas. Dalam hal ini, reintegrasi berangkat dari premis yang mengatakan, bahwa jika seseorang mampu untuk terlibat dalam institusi-institusi sosial utama serta dalam setiap aktivitas masyarakat akan meningkatkan peluang bagi munculnya perilaku taat hukum.

---

<sup>5</sup> Departemen Hukum dan HAM. 2009. Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. hlm.17.

Pembinaan dalam bidang kemandirian dilakukan dengan tujuan setelah narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat mandiri dengan bekerja pada orang lain atau membuka usaha sendiri, sehingga mereka dapat berguna di tengah-tengah masyarakat. Meskipun harus diakui bahwa pembinaan itu membutuhkan waktu yang lama serta proses yang tidak cepat, namun seiring dengan berjalannya masa tahanan narapidana dapat menjalani proses dengan baik dan bisa kembali berbaur di dalam masyarakat.

Pembinaan keterampilan sebagai salah satu program pembinaan dikategorikan ke dalam ruang lingkup pembinaan narapidana adalah untuk membuat narapidana dapat bergaul dengan narapidana lain selama menjalani keterampilan dan juga sebagai bekal narapidana dalam proses reintegrasi dengan masyarakat. Pembinaan keterampilan sebagai salah satu program pembinaan narapidana akan dapat terlaksana secara maksimal dengan menjalin kerjasama melalui pihak ketiga baik dengan instansi pemerintah maupun pihak swasta yang dapat memberikan bimbingan keterampilan yang bermanfaat di masyarakat apabila kelak telah habis masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan yang berlaku, secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Asas yang dianut sistem pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan 2 (dua) sistem tersebut memberi implikasi perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan pada perbedaan yang ingin dicapai. Gerakan-gerakan pembaharuan sistem penjara terus berkembang sebagai akibat dari gerakan kemanusiaan yang menganggap narapidana sebagai manusia yang utuh yang harus disosialisasikan dan ditunjang pula oleh penemuan-penemuan ilmiah baik ilmu sosial maupun ilmu alam yang bersifat empiris. Tujuan penghukuman adalah mencegah seseorang melakukan kejahatan dan bukan merupakan pembalasan dendam dari masyarakat<sup>6</sup>.

Sistem pemasyarakatan Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana yang berintegritas dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 Tentang pemasyarakatan pelecut semangat bagi narapidana inilah yang diatur pada Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan tahun 1945, yaitu

---

<sup>6</sup> Suwandi, 2004. *Instrumen Penegakan HAM di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. hlm 12.

hak-hak mereka. Dan salah satunya berupa remisi. Pemasyarakatan merupakan suatu proses *therapeoutic* dimana si narapidana pada waktu masuk lembaga pemasyarakatan dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat. Sejauh itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian/keharmonisan hidup dengan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan (negatif).

Sebagai suatu sistem peradilan pidana mempunyai komponen-komponen penyelenggara, antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang kesemuanya akan saling terkait dan diharapkan adanya suatu kerjasama yang terintegrasi. Remisi atau pengurangan penghukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana juga berubah dari waktu ke waktu. Sistem kepenjaraan menempatkan remisi sebagai hadiah. Remisi sebagai hadiah dari pemerintah kepada narapidana. Sejak tahun 1950, remisi tidak lagi sebagai anugerah, tetapi menjadi hak setiap narapidana yang memenuhi syarat yang ditetapkan<sup>7</sup>.

Ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi tidak memberikan pengertian remisi, hanya dikatakan bahwa setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana. Secara hukum remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana dan memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah 32 tahun 1999, tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan). Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi (Pasal 34 ayat 1 angka 6 peraturan pemerintah 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata-cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan). Dapat diketahui dari adanya definisi tersebut bahwa remisi merupakan hak terpidana, oleh karena itu hak tersebut harus dihormati dan dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

---

<sup>7</sup> Mien Rukmini, 2006, Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi, Alumni, Bandung. hlm. 84

Dari data pra research yang penulis lakukan dan merupakan data sementara perkembangan jumlah narapidana selama tahun 2018-2020 dapat dijelaskan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Narapidana Selama Tahun 2018-2020

NO	TAHUN	JUMLAH NARAPIDANA
1	2018	220 orang
2	2019	218 orang
3	2020	271 orang

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum dengan judul **“Tinjauan Hukum Hak Narapidana Dalam Pembinaan Keterampilan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil pokok masalah, yaitu:

- a. Bagaimana tinjauan hukum hak narapidana dalam pembinaan keterampilan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro?
- b. Kendala apa saja dalam pembinaan keterampilan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro?.

### **2. Ruang Lingkup**

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro. Dalam hal ruang lingkup substansi, dibatasi pada tinjauan hukum hak narapidana dalam pembinaan keterampilan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tinjauan hukum hak narapidana dalam pembinaan keterampilan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro

- b. Untuk mengetahui kendala apa saja dalam pembinaan keterampilan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro.

## 2. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mengandung dua kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak penegak hukum dalam menganalisa tentang tinjauan hukum hak narapidana dalam pembinaan keterampilan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro.
- b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak penegak hukum dalam tinjauan hukum hak narapidana dalam pembinaan keterampilan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Menurut Jimly Asshiddiqie. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>8</sup>.

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat<sup>9</sup>.

Imam Al-Bukhari menulis secara khusus bab tentang tuntunan memberikan sandang bagi para napi dalam kitabal-Jami` As-Shahih atau biasa dikenal dengan Shahihal-Bukhari, pada bab Al-Kiswah li Al-Usara:

---

<sup>8</sup> Adi Sujatno. 2004. Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri) Jakarta. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI

<sup>9</sup> *Ibid.*

طرفه دو مدل که در عا شد قانده طرح پرمانه گ رذن بند  
و صد ریزی سد فارشها یب را اک سد پرس ار سال نهی هنر: کالالی تیحو نحوه  
... با شدیم ت ومان تهران از ریغی شهرها و تهران در هزارت ومان پ نجاه  
کالابازگ شت ضمانت روز: ت ست مهلت

Artinya: Berkata `Abd Allah bin Muhammad: berkata Ibn`Uyainah dari `Amr dan mendengar dia Jabir bin `Abd Allah ra. Ia berkata, "Pada hari perang badar, orang-orang musyrik yang tertawan dibawa (ke hadapan Nabi Muhammad SAW). Saat itu `Abbas dibawa dalam keadaan tidak memiliki baju. Maka Nabi SAW. Mencarikan sebuah baju panjang untuknya. Para sahabat mendapati baju panjang `Abd Allah bin Ubay bin Salul cocok untuk badan `Abbas bin `Abdal-Muthalib. Maka Nabi saw. memberikan baju panjang `Abd Allah bin Ubay bin Salul kepada `Abbas bin `Abdal-Muthalib untuk iapakai. Oleh karena itu, Nabi saw melepaskan baju panjang beliau dan beliau kenakan kepada jenazah `Abd Allah bin Ubay (saat akan dimakamkan). Perawi Sufyan bin Uyainah berkata, `Abd Allah bin Ubay memiliki jasa kepada Nabi saw (dengan memberikan baju panjangnya kepada `Abbas bin `Abdal-Muthalib). Oleh karena itu, Nabi SAW. membalas jasa kebaikantersebut." (HR. Bukhari, no. 3008).

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Adapun batasan dan pengertian yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah :

- a. Tinjauan hukum adalah suatu kajian hukum berdasarkan teori-teori yang menunjang tentang suatu permasalahan hukum yang sedang diteliti yang akhirnya mendapatkan suatu pendapat atau pandangan mengenai hukum tersebut.
- b. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan. Pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Lembaga permasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik permasyarakatan di Indonesia. Sebelum

dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian ini, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari tinjauan hukum hak narapidana dalam pembinaan keterampilan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Metro.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Uraian dan bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan tentang tinjauan hukum hak narapidana dalam pembinaan keterampilan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Metro.

### **V. PENUTUP**

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.